

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PRANATA KOMPUTER PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

<p>Dasar hukum:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<p>1. KepmenPAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.</p> <p>2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.</p> <p>3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.86/2018, tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>1. Memahami butir-butir kegiatan Pranata Komputer berdasarkan aturan yang berlaku.</p> <p>2. Menguasai Pengoperasian Komputer, Jaringan dan Sistem Aplikasi</p> <p>3. Ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.</p>
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<p>1. SOP Surat Masuk</p>	<p>1. Jaringan Internet 2. Modem, Wifi dan Router Board 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop 6. Software Aplikasi database dan Aplikasi Pendukung 7. Ruang Server 8. Peralatan Pendukung 9. UPS 10. Air Conditioner 11. Handphone/telepon</p>
<p>Peringatan:</p>	<p>Penotaan dan Pendataan:</p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak terlaksananya penilaian angka kredit Pranata Komputer Provinsi Kalimantan Timur.</p>	

A. PENGANTAR

Pranata komputer adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.

Pranata komputer terampil adalah adalah Prakom dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang komputer.

Pranata komputer ahli adalah adalah Prakom dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang komputer.

Tim penilai angka kredit Prakom Provinsi Kaltim adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu dalam penetapan angka kredit Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

B. PROSEDUR

Prosedur yang perlu dilakukan dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Prakom di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. Pranata Komputer menyerahkan berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kepada Sekretariat Tim Penilai JFT Prakom Provinsi Kaltim di Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
2. Sekretariat melakukan verifikasi berkas kelengkapan yang terdiri dari :
 - a. Surat pengantar
 - b. PAK terakhir
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Bukti Fisik
 - e. Berkas pendukung lainnya
3. Jika berkas lengkap sesuai dengan *check list* kelengkapan berkas maka berkas akan diterima jika tidak berkas dikembalikan kepada Prakom pengusul untuk dilengkapi.
4. Ketua tim penilai menetapkan tim untuk menilai DUPAK yang diterima dalam bentuk surat keputusan berdasarkan jumlah penilaian yang sudah dilakukan oleh tim penilai.

5. Tim penilai yang ditugaskan dalam surat keputusan melakukan penilaian DUPAK dengan batas waktu maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak DUPAK diterima oleh penilai.
6. Hasil penilaian dibandingkan oleh sekretariat apakah mencukupi batas minimal angka kredit untuk jenjang jabatan lebih tinggi atukah belum. Jika mencukupi, maka sekretariat memproses penerbitan PAK, jika tidak maka yang diterbitkan adalah Nota Pemberitahuan.
7. Hasil penetapan diserahkan kepada Prakom pengusul.

C. DASAR HUKUM

1. KepmenPAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya.
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800/K.86/2018, tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

D. PENANGGUNG JAWAB

Berdasarkan SK Gubernur Kaltim Nomor 800/K.86/2018, tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pembina sekaligus pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan angka kredit adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan ini berdasarkan atas berita acara hasil penilaian angka kredit yang diterbitkan oleh Tim Penilai Angka Kredit dengan difasilitasi oleh sekretariat Tim Penilai angka kredit.

Sedangkan Pembinaan JFT Pranata Komputer Provinsi Kalimantan Timur merupakan tugas dan fungsi dari Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK bidang Aplikasi Informatika.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penilaian angka kredit dibagi dalam 2(dua) periode, yaitu :

1. Periode I : Bulan Januari s.d Juni
2. Periode II : Bulan Juli s.d Desember

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. Memahami butir-butir kegiatan Pranata Komputer berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Menguasai Pengoperasian Komputer, Jaringan dan Sistem Aplikasi
3. Ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Jaringan Internet
2. Modem, Wifi dan Router Board
3. Komputer Server
4. Komputer Administrator
5. Laptop
6. Software Aplikasi database dan Aplikasi Pendukung
7. Ruang Server
8. Peralatan Pendukung
9. UPS
10. Air Conditioner
11. Handphone/telepon

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Prakom di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BUKU		
		PRAKOM	SEKRETARIAT	TIM PENILAI	KADIS KOMINFO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Memasukkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)					1. Surat pengantar 2. PAK terakhir 3. Surat Pernyataan 4. Bukti Fisik 5. Berkas pendukung lainnya	10 menit	DUPAK
2	Verifikasi kelengkapan berkas					Check list kelengkapan berkas	10 menit	Tanda terima berkas
3	Menetapkan tim penilai yang menilai usulan					Data jumlah pembagian tugas penilaian	15 menit	Surat keputusan Ketua Tim Penilai
4	Tim Penilai Melakukan penilaian DUPAK, jika nilai mencukupi persyaratan kenaikan jabatan maka diterbitkan PAK.					SK Ketua Tim Penilai dan DUPAK	10 hari kerja	Berita acara hasil penilaian
5	Penerbitan PAK					Berita acara hasil penilaian	10 menit	PAK
6	Penerbitan Nota pemberitahuan					Berita acara hasil penilaian	10 menit	Nota Pemberitahuan
7	Penyerahan berkas yang diterbitkan kepada Prakom					PAK atau Nota Pemberitahuan	5 menit	Tanda terima

